

# PERAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM MENJAGA STABILITAS HUBUNGAN NASABAH DENGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

Made Doni Darma Dananjaya Raharja, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: [donidarma250@gmail.com](mailto:donidarma250@gmail.com)

A.A Ketut Sukranatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana

e-mail: [agung\\_sukranatha@unud.ac.id](mailto:agung_sukranatha@unud.ac.id)

## **Abstrak**

*Penelitian demikian memiliki tujuan membahas mengenai peranan serta kewajiban Lembaga Penjamin Simpanan atas hubungan nasabah dan perbankan. Riset demikian menggunakan metode riset hukum normatif. Perbankan yakni suatu badan usaha keuangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kedudukan lembaga keuangan ini sangat penting dalam sektor keuangan serta sistem perekonomian. Menggunakan tabungan dari nasabah dan meminjamkan kepada pihak pada yang memerlukan pemberian dana, sehingga perbankan mampu melakukan investasi dan pemanfaatan dana yang lebih efektif dan juga produktif untuk memberikan peningkatan pada arus dana. Lembaga ini memiliki tanggung jawab hubungan erat menggunakan perbankan jika sedang terjadi likuidasi. Nasabah merupakan pelanggan ialah seseorang maupun perseroan yang ingin memperoleh kegunaan barang serta pelayanan melalui salah satu perseroan perbankan, yakni aktivitas membeli, menyewa juga fasilitas layanan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga ini adalah indenpenden yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah dan menjaga hubungan stabilitas kepercayaan masyarakat dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).*

**Kata Kunci:** Peran Lembaga Penjamin Simpanan, Stabilitas, Nasabah.

## **Abstract**

*This study aims to discuss the functions and obligations of the Deposit Insurance Corporation on customer and banking relationship. The used research method is normative legal research. Banking is financial business entity owned by the government. The position of this financial institution is very important in the financial sector and economic system. Using savings from customers and lending to parties who need funds, so that banks are able to invest and utilize funds more effectively and productively to increase the flow of funds. Institutions have a close relationship responsibility using bank in the event of a liquidation. Customer is an individual or company that wants to get benefits of goods and services from a banking company, including, purchasing, leasing, and service activities. The presence of Law Number 24 of 2004 concerning the Deposit Insurance Corporation, this institution that has the function of guaranteeing customer deposits and maining a stable relationship of public trust with rural banks.*

**Keywords:** The Role of The Deposit Insurance Agency, Stability, Customer.

## 1. Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan yaitu suatu lembaga keuangan telah diakui oleh negara. Hadirnya lembaga keuangan tersebut sangat penting terhadap sektor keuangan maupun pada sistem perekonomiannya. Pembentukan perangkat peraturan perbankan Indonesia perlu memberikan landasan untuk terselenggaranya pembangunan peraturan menggunakan menyeluruh upaya melakukan perkembangan pembangunan dan peraturan ekonomi keseluruhan serta memberikan kepastian untuk para pengguna jasa lembaga perbankan di Indonesia.<sup>1</sup> Jasa perbankan paling penting dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa. Setiap nasabah tentunya mempunyai alur dalam mekanisme proses pembayaran untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan ekonomi.

Nasabah memberikan sistem pinjaman dan tabungan kepada masyarakat yang sedang memerlukan suntikan dana, sehingga perbankan dapat meningkatkan investasi yang lebih produktif. Sehingga dengan itulah, perekonomian di Indonesia bisa menjadi baik. Apabila tidak terdapatnya arus pendanaan, maka tidak adanya pinjaman dana dan bisnis tidak akan berjalan, sebab tidak mempunyai dana pinjaman.<sup>2</sup> Pemerintah telah memberikan jaminan terhadap semua kewajiban yang ada di setiap perbankan dengan membuat kebijakan seperti adanya simpanan yang berasal dari masyarakat atau disebut dengan (*blanket guarantee*). Pada hasilnya keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 mengenai suatu agunan tanggungan dalam penunaian perbanka, namun kalau hasil keputusan Presiden No.193 Tahun 1998 mengenai Jaminan Kewajiban Pembayaran Perbankan Perkreditasi Rakyat.<sup>3</sup> Adanya kegiatan "*blanket guarantee*" bisa memberikan peningkatan terhadap rasa percaya khalayak umum terkait perusahaan perbankan.

Tetapi apabila adanya pemberian jaminan yang sangat besar maka akan menimbulkan adanya peralihan (*moral hazard*) pada bagian pengelola dan juga masyarakat, agar dalam menjalankan nasabah dapat mewujudkan rasa kepercayaan dan juga keamanan, maka yang awalnya penjaminan secara luas harus dirubah menjadi penjaminan terbatas. Peran dan keberadaan lembaga itu sangat vital dikaitkan menggunakan prospek perbankan. Dapat menjadi terlindungi menggunakan adanya Lembaga Penjamin Simpanan karena semuanya telah menjadi peserta. Bila terjadi perbankan ada bermasalah dan dikategorikan gagal, maka Lembaga Penjamin Simpanan dengan menerapkan sistem perbankan nasional. Sehingga adanya tujuan untuk meningkatkan pada sektor keuangan dan juga untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Perbankan apabila mengalami krisis, maka uang masyarakat tetap aman dan dijamin oleh pemerintah. Keberadaan lembaga khususnya peran dalam menjalankan tugas dan juga tanggung jawab menjamin, melindungi serta memberikan kepastian peraturan kepada masyarakat sebagai masalah nasabah likuidasi.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Zulfi Diane Zaini, 2012, *Indepndensi Perbankan Indonesia Dan Penyelesaian Perbankan Bermasalah*, Bandung: CV Keri Media, hlm. 40-41.

<sup>2</sup>Rafli, 2011, *Ekonomi dan Jasa Perbankan*. [www.studentumum.ac.id](http://www.studentumum.ac.id), diakses pada tanggal 02 Desember 2011 pukul 12.00 WIB.

<sup>3</sup>Nugroho, A. A., & Sugianto, S, 2017. *Kajian Peraturan Mengenai Peran dan Fungsi Lembaga Penjaminan Simpanan didalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, *Jurnal Yuridis*, 2 (2), hlm. 231-238.

<sup>4</sup>Jayadi, H., & Adolf, H, 2018. *Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Didalam Peraturan Perbankan Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Peraturan (JKP)*, 4 (2), hlm. 66-88.

Sumber dana bank mempunyai tiga (3) bagian sebagai berikut pertama dana dari bank itu sendiri dari modal tersendiri yang dipegang oleh pemegang saham, kedua adalah dana lembaga lain dapat memperoleh likuidasi dari Bank Indonesia (BI), memiliki pinjaman antara bank (call money), ketiga dana berasal dari masyarakat ialah sumber dana kuat dalam kegiatan operasional bank. Kemudian dalam melaksanakan penjaminan simpanan ikut serta menjaga kepercayaan sistem perbankan sesuai menggunakan kewenangannya, setiap lembaga yang memberikan jaminan simpanan memiliki peran atau wewenang, ialah:

- a. Membuat dan menentukan kebijakan didalam menjaga stabilitas pada sistem perbankan dengan peran aktif;
- b. Membuat dan menentukan kebijakan serta melaksanakan kebijakan dalam menyelesaikan perbankan yang gagal (*Banking Resolution*) pada tidak berdampak sistemik;
- c. Melakukan atau menjalankan dalam mengatasi perbankan yang gagal pada berdampak sistemik.<sup>5</sup>

Munculnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai Perbankan pembuatan satu Badan yang menjamin Simpanann dalam menjalankan penjamin simpanan nasabah. Tanggal 22 Sepetember tahun 2004 disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai Lembaga Penjaminan. Lembaga ini adalah lembaga indenpenden yang mempunyai fungsi menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas kepercayaan. State of Art dari jurnal ini memiliki kesamaan dari jurnal dengan nama A.A Nugroho & Sugianto. S yang berjudul Kajian Peraturan Mengenai Peran dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan, memiliki kesan yang serupa guna menjaga kepercayaan hubungan nasabah dengan bank perkreditan rakyat melindungi dan pengawasan Lembaga Penjamin Simpanan.

Jurnal ini ditulis oleh Made Doni Darma Dananjaya Raharja berjudul Peran Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Menjaga Stabilitas Hubungan Nasabah Dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), fungsi yang dipegang Lembaga Penjamin Simpanan dunia perbankan negara Indonesia sangat erat kaitannya menggunakan pemberian perlindungan (*Protection*) kepada nasabah penyimpan dana keuangan. Setiap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib mengikuti program tersebut, oleh karena itu simpnan nasabah tetap aman dan selalu terjaga/diawasi oleh pihak lembaga. Jika ada kesalahan penanganan simpanan pada bank, pihak Lembaga Penjamin Simpanan turut serta menyilidiki dan mencegah adanya terjadi likudasi.

---

<sup>5</sup> Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 167.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas, sehingga peneliti membuat 2 (dua) rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam perlindungan dana nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) untuk usaha perbankan?
2. Bagaimana tanggung jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah penyimpan dana pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Menganalisis tugas Lembaga Penjamin Simpanan pada saat memberikan perlindungan serta tabungan pengguna, bahkan ikut meningkatkan stabilitas sistem perbankan yang telah disesuaikan dengan tugasnya. Membuat rumusan menetapkan dan kebijakan penyelesaian masalah perbankan terjadi kegagalan menggunakan secara sistemik. Mengapa setiap bank memiliki program Lembaga Penjamin Simpanan, karena agar bisa melindungi dana nasabah dengan aman dan nyaman. Lembaga ini memiliki wewenang/tugas adalah menetapkan dan selalu melakukan pembayaran premi, memungut kontribusi saat bank untuk pertama kali menjadi peserta, pengelolaan dan kewajiban, dan syarat-syarat ketentuan pembayaran klaim, dan harus ada sosialisasi kepada pihak bank tentang fungsi dan tanggung jawab simpanan nasabah.

## 2. Metode Penelitian

Metode riset yang digunakan pada riset demikian ialah penelitian hukum normatif. Mengumpulkan data yang digunakan penelitian kepustakaan, mempelajari peraturan pada hubungan pokok masalah, himpunan peraturan perundang-undangan, sumber-sumber, artikel peraturan dan berbagai literatur lainnya. Oleh karena itu, dasarnya peraturan yang digunakan adalah Peraturan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 mengenai adanya Lembaga Penjamin Simpanan. Bahan yang sudah terkumpul dilakukan analisis kembali dengan menggunakan metode analisa kualitatif. Setelah melakukan pengakajian yang paling mengutamakan melalui pendekatan terhadap aturan dan pendekatan konseptual tentang penanganan bank gagal, dan penyelamatannya dari masalah likuidasi.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Perlindungan Dana Nasabah Perbankan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Indonesia.

Tujuan dari adanya perbankan yaitu untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin menabung atau meminjam untuk modal ekonomi secara cepat dan efektif sehingga perbankan dapat meningkatkan investasi dana.<sup>6</sup> Apabila dalam usaha perbankan tidak berjalan baik pakai izin usaha dalam perbankan dapat dicabut, apabila setiap perbankan izin usahanya telah dicabut maka memakai likuidasi perbankannya, sehingga usaha tidak bisa dijalankan lagi. Tentang Lembaga Penjamin Simpanan telah disepakati pada Pasal 1 No. 24 serta juga Pasal 37 B dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, dengan redaksi demikian bahwa kedudukan telah ada di aturan Bab II UU No. 24 Tahun 2004. Dalam Pasal 2, memberikan pernyataan yakni Lembaga Penjamin Simpanan yaitu

---

<sup>6</sup>Zainal Asikin, 2016 *Pengantar Peraturan Perbankan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.

lembaga hukum yang ada di Indonesia. Dalam prosedur yang dipakai untuk membentuk kelembagaan perwakilan yang telah diatur pada Keputusan Dewan Komisiner. Lembaga dalam menjalankan tugasnya harus indenpenden dan juga transparan serta akuntabel.

Lembaga Penjaminan Simpanan ialah suatu lembaga penjaminan yang diatur untuk menjalankan kegiatan dalam memberikan jaminan terhadap tabungan pengguna dengan *skim* pertanggungan dan juga biaya penopang maupun *skim* lain-lain. Sedangkan pada Pasal 37 B Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dengan redaksi berikut:

- 1) *Masing-masing perbankan diwajibkan untuk memberikan jaminan dana kepada masyarakat untuk disimpan dalam perbankan yang bersangkutan;*
- 2) *Untuk memberikan jaminan simpanan masyarakat seperti yang diatur pada ayat (1) yang dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan;*
- 3) *Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur sesuai pada ayat (2) berwujud badan peraturan Indonesia;*
- 4) *Adanya kebutuhan dalam pinjaman dana serta Lembaga Penjamin Simpanan, yang mana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Posisi Lembaga Penjamin Simpanan sudah diatur pada Bab II Undang-Undang No. 24 Tahun 2004. Dari Pasal 2 menyatakan kedudukan Lembaga berada di Jakarta sebagai tempat perkotaan, bahkan juga mempunyai Kantor Perwakilan yang ada di setiap wilayah. Sehingga terkait prosedur dan tahapannya dalam kegiatan membentuk tempat kerja perwalian sudah ditetapkan pada Keputusan Dewan Komisiner. Badan dalam menjalankan tugasnya harus indenpenden dan transparan serta akuntabel. Tanggung jawab dipegang oleh Presiden organisasi yang telah tercantum pada Pasal 62 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004. Sedangkan dari Pasal 62, mengungkapkan yakni organisasi Lembaga Penjamin Simpanan meliputi pertama Dewan Komisiner dan kedua Direktur serta ketiga Kepala Eksekutif. Pada sistem keuangan yang ada di Indonesia pernah mengalami suatu perubahan selama 80-an sampai sekarang. Hingga dalam sistem keuangan yang memiliki peran utama terhadap perekonomian seperti tujuannya yaitu untuk menyalurkan dana dari (*surplus of funds*) kepada (*lack of funds*).

Jika dalam tatanan finansial tidak dapat melakukan pekerjaan secara benar, sehingga bidang ekonomi dinyatakan inefisien serta efektif, sehingga tujuan tidak dapat tercapai.<sup>7</sup> Perbankan yaitu lembaga keuangan yang memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin menabung maupun melakukan pinjaman uang.<sup>8</sup> Sehingga mempunyai 2 fungsi antara lain pertama memberikan jaminan simpanan nasabah dan juga untuk berperan secara aktif dalam meningkatkan stabilitas. Berkaitan dengan fungsinya tentunya juga ada tugas yang harus dijalankan antara lain membuat dan menentukan kebijakan dalam melaksanakan penjamin simpanan, serta menjalankan penjamin simpanan. Bahkan juga ikut serta menjaga stabilitas pada sistem perbankan yang berhubungan dengan peran dan tugasnya untuk:

- a. Membuat dan menentukan kebijakan di dalam menjaga stabilitas pada sistem perbankan dengan peran aktif;

---

<sup>7</sup>Hermansyah, 2011, *Peraturan Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 3.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 7.

- b. Membuat dan menentukan serta melaksanakan kebijakan dalam menyelesaikan perbankan yang gagal (*Banking Resolution*) pada tidak berdampak sistemik;
- c. Melakukan atau menjalankan dalam mengatasi perbankan yang gagal pada berdampak likuidasi.

Fungsi dalam sistem perbankan di Indonesia sangat erat kaitannya menggunakan pemberian perlindungan (*protection*) terhadap dana yang ada di nasabah, dimaksudkan agar setiap nasabah penyimpan dana/deposan itu menjadi lebih aman atas simpanannya, supaya nasabah penyimpan dana/deposan guna lebih mempertahankan dan mempercayai kegiatan perbankan dalam rangka memajukan sistem ekonomi di Indonesia.<sup>9</sup> Penjaminan simpanan nasabah perbankan yang dijalankan oleh badan penjamin secara terbatas tujuannya untuk menurunkan beban anggaran negara dan juga memperkecil *moral hazard*. Setiap perbankan pada sedang beroperasi di Indonesia baik perbankan umum (Konvensional dan Perbankan Syariah) maupun tidak perbankan pekreditan rakyat wajib menjadi peserta penjamin.<sup>10</sup> Melindungi simpanan nasabah yang memiliki simpanan akibat kelangsungan hidup, seluruh kalangan perbankan maupun merekomendasi pembentukan lembaga asuransi simpanan nasabah.

Penjamin itu memiliki pengaruh penting didalam perlindungan simpanan nasabah, serta semua perbankan umum dan perbankan perkreditan rakyat terhadap program penjaminan ini dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat menggunakan lembaga perbankan.<sup>11</sup> Berdirinya penjamin simpanan dikarenakan adanya kerjasama dengan lembaga pengawas perbankan yaitu perbankan Indonesia serta Menteri Keuangan, dengan kedua pihak itu untuk membuat kebijakan dalam penyelesaian perbankan yang gagal.<sup>12</sup> Demikian hadirnya lembaga penjamin sebagai untuk sistem perbankan menjadi sangat penting guna mencegah kekhawatiran dan menyakinkan nasabah mengenai keamanan simpanan saat kondisi keuangan perbankan terjadi penurunan. Berperan dalam penanganan dan penyelesaian perbankan gagal. Likuidasi perbankan yaitu penyelamatan seluruh kewajiban perbankan dari pencabutan izin usaha serta berakhirnya badan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa terbentuknya penjamin simpanan yaitu cara perlindungan mencegah eksplisit (*eksplisit deposit protection*) memberikan perlindungan kepada para nasabah penyimpanan/deposan, dirumuskan cara eksplisit dan dituangkan secara tegas dalam aturan Undang-Undang baik dari segi tujuan, tugas maupun fungsi serta wewenangnya.

---

<sup>9</sup> Hermansyah, *Op.cit*, hlm 145-146.

<sup>10</sup>Susanto, R., & Masri, Z. A. H, 2020. *Peran Lembaga Penjamin Simpanan didalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia*. RELASI: JURNAL EKONOMI, 16 (2), 259-260.

<sup>11</sup>Lisungan, J. E. J, 2020. *Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Perlindungan Perbankan dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004*. Lex Privatum, hlm 48 (5).

<sup>12</sup>Mamuaja, J, 2015. *Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Perlindungan Peraturan Untuk Nasabah Perbankan di Indonesia*. Lex Privatum, hlm 3 (1).

### 3.2 Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penyimpan Dana Nasabah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Definisi dari Lembaga Perbankan yaitu suatu lembaga yang membutuhkan kepercayaan setiap pihak ialah masyarakat. Pemerintah telah memberikan jaminan keamanan terhadap adanya oknum yang tidak bertanggungjawab tujuannya untuk melindungi masyarakat.<sup>13</sup> Indikator berkembangnya industri perbankan suatu negara dikarenakan tingkat kepercayaan masyarakat pada tinggi terhadap kegiatan perbankan, oleh karena itu masyarakat akhirnya menjadi pihak menggunakan jasa perbankan dan memanfaatkan perbankan guna melakukan transaksi keuangan pada disebut nasabah. Sedangkan definisi Nasabah adalah salah satu pihak konsumen yang ada didalam pelayanan jasa perbankan, sehingga mengutamakan untuk memberikan suatu perlindungan terhadap konsumen dalam perbankan, sebab hidupnya perbankan dari adanya konsumen. Sehingga dibutuhkan suatu kepercayaan.<sup>14</sup>

Pemerintah telah memutuskan Peraturan Presiden No. 26 Tahun 1998 setelah menglikuidasi 16 perbankan pada tahun 1997 menghadirkan program penjaminan atas simpanan nasabah menggunakan cara penuh dijalankan bagi Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Program atau "*blanket guarantee*" bertanggungjawab atas dana simpanan nasabah terhadap suatu perbankan, blanket akan mengganti nilai simpanan nasabah perbankan menggunakan penuh dan tidak terbatas sesuai menggunakan jumlah simpanan nasabah. Penjamin *blanket guarantee* ternyata pada akhirnya menimbulkan sisi negatif. Awalnya bertujuan mengembalikan adanya kepercayaan masyarakat terkait pengelolaan perbankan, namun diluar perkiraan telah menimbulkan kerugian. Salah satu sisi negative dari program penjaminan itu besarnya biaya daripada wajib dikeluarkan pemerintah, seperti pertanggungjawaban penuh terhadap simpanan nasabah perbankan bersumber pada pemerintah.

Pengelola perbankan tidak bisa mendorong guna melakukan usaha perbankan kehati-hatian (*prudent*), sedangkan nasabah kurang memperhatikan dalam segi kondisi perbankan ketika proses transaksi. Karena diperlukan dasar peraturan lebih kuat yang diatur dalam aturan.<sup>15</sup> Selaku substitusi program orang yang memberikan jaminan menggunakan seutuhnya "*blanket guarantee*" terbentuklah suatu inatitusi pada programnya terbatas (*limited*) disebabkan adanya peraturan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 sudah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2009 Mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Mengenai Lembaga Penjamin Simpanan, itu pertanggungjawab terhadapn dana tabungan pengguna menggunakan terbatas terhadap perbankan.

---

<sup>13</sup>Lukman Santoso AZ, 2011, *Hak dan Kewajiban Peraturan Nasabah Perbankan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 136-137.

<sup>14</sup>Rachmadi Usman, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandar Maju, Bandung, hlm. 159.

<sup>15</sup>Zulfi Diane Zaini, *Op.cit*, hlm. 167.

Lembaga Penjamin Simpanan menetapkan penjaminan terbatas sebesar nilai simpanan sejumlah Rp 2.000.000.000,00 yang ada di masing-masing nasabah perbankan. Setiap perbankan diwajibkan ikut serta dalam program penjaminan tujuannya agar bisa melakukan pembayaran kepada premi penjaminan. Sehingga premi penjaminan dapat dilakukan pembayaran dengan 2 (dua) proses selama 1 tahun yaitu seperti yang diatur pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan antara lain :

- a. Pada tahap 1 sekitar 1 Januari - 30 Juni;
- b. Pada tahap 2 sekitar 1 Juli - 31 Desember.

Premi dilakukan dengan 2 tahap sesuai dengan tanggal diatas yang diterapkan sekitar 0,1% (satu per seribu) sesuai dengan sisa setiap bulan keseluruhan tabungan didalam tiap-tiap kurun waktu pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang. Bahwa pembayaran premi di awal senilai 0,1% melalui hasil umumnya sisa tiap bulan keseluruhan tabungan kurun waktu paling telat disetorkan pada :

- a. 31 Januari, pada tahap pertama 1 Januari - 30 Juni;
- b. 31 Juli pada tahap kedua 1 Juli - 31 Desember.

Dalam melakukan perhitungan premi dapat dikirimkan ke setiap rekening dalam lembaga bisa dilakukan secara mandiri oleh perbankan dengan memakai rumus *self assessment* seperti yang diatur dalam (Pasal 21 Peraturan No. 2/PLPS/2010 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan). Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap saldo bulanan yang ada ditotal simpanan, apabila adanya kekurangan maka pihak yang harus membayarkan yaitu perbankan dengan waktu paling akhir 30 hari mulai adanya pemberitahuan dari lembaga terhadap perbankan yang bersangkutan mengenai kekurangan premi. Kelebihan premi pada saat diperhitungkan dapat mengurangi premi yang akan dibayarkan diawal periode selanjutnya. Sektor tersebut mampu menunjang perekonomian sekaligus memiliki fungsi penting dalam pembangunan nasional ialah sektor perbankan.<sup>16</sup>

Hubungan peraturan antara perbankan menggunakan nasabah telah menjadi suatu pondasi dalam perjanjian. Dari segi bisnis, adanya suatu pertukaran kepentingan biasanya dilakukan perjanjian. Perjanjian yaitu kesepakatan antar dua orang mengenai hak tertentu dalam disetujui oleh kepentingan mereka.<sup>17</sup> Menjaga kepercayaan masyarakat pada menghimpun dana pada perbankan, maka kehadirannya diharapkan bisa menjaga kepercayaan masyarakat terkait industri perbankan serta untuk memperkecil terjadinya resiko yang akan membebani pada bagian anggaran biaya.<sup>18</sup> Disamping itu melaksanakan sistem penjaminan, dalam memelihara sistem keuangan.<sup>19</sup> Pertanggungjawaban sehingga Lembaga Penjamin Simpanan melakukan pembayaran simpanan nasabah pada ada didalam perbankan sekitar Rp. 2.000.000.000,00 di masing-masing nasabah perbankan

---

<sup>16</sup>Fahrial, 2018, "Peranan Perbankan Didalam Pembangunan Ekonomi Nasional" 1 (1) Ensiklopedia of Journal 23, 26.

<sup>17</sup>Agus Yudha Hernoko, 2016, "The Principle of Proportionality as Basis Exchange Rights and Obligation of The Parties in The Commercial Contract" 5 (3) Jurnal Peraturan dan Peradilan 447-448.

<sup>18</sup>Jaentte Stephani, 2013, "Analisis Peraturan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Perbankan" 1(6) Jurnal Ilmu Pengaturan Legal Opinion 234-236.

<sup>19</sup>Inda Rahadian, 2018, "Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Perbankan Gagal Berdampak Sistemik" 23 (1) Jurnal Peraturan Ius Quia Iustum 345-346.

dengan pedoman seperti isi dari Pasal 30 Peraturan No.2/PLPS/2010 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan :

- a. Melaksanakan perbaikan serta pengecekan tabungan yang dijaminakan atas pengguna dengan dasar data perbankan pada setiap waktu penyopotan izin usaha guna memutuskan tabungan yang pantas disetorkan serta tabungan yang tidak layak dibayar.
- b. Lembaga Penjamin Simpanan mampu memilih member kuasa, serta memerintahkan faksi lainnya agar melaksanakan perbaikan serta verifikasi untuk faedah serta perwakilan.
- c. Perbaikan serta pengecekan menjadi lebih mudah dengan menambahkan akun.
- d. Penentuan tabungan pantas dibayarkan atas dasar perolehan perbaikan serta pengecekan yang telah selesai selambat-lambatnya 90 (Sembilan puluh) hari kerja setelah izin perbankan diambil.

Sistem perbaikan serta penambahan uang jaminan bagi deposan, pegawai perbankan, direksi komisaris, dan juga pemegang saham untuk pencabutan izin usahanya wajib menyediakan semua informasi yang dibutuhkan (Pasal 31 Peraturan No. 2/PLPS/2010 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan), yakni:

- a. Daftar simpanan nasabah yang tertera di pembukuan bank;
- b. Daftar simpanan nasabah memunyai kewajiban bank pula pada saat waktu pembayaran dan/atau wanprestasi;
- c. Daftar tagihan bank untuk nasabah debitur, termasuk yang sudah dihapus bukukan oleh bank;
- d. Standard Operating Procedure (SOP) internal banking terkait penggunaan simpanan nasabah;
- e. Komposisi Direksi, Komisaris, serta Pemegang Saham sektor perbankan;
- f. Neraca serta rincian;
- g. Data dokumen pendukung lainnnya yang dibutuhkan Lembaga Penjamin Simpanan.

Tugas penjaminan simpanan menggunakan perbankan memiliki hubungan erat keterkaitannya ketika perbankan sedang terjadi sistemik. Perbankan gagal pada dapat dilakukan menggunakan lembaga perbankan serta pemegang saham. Apabila likuidasi perbankan terjadi kegagalan ketika dilakukan oleh pemegang saham, maka tidak melakukan pembayaran terhadap penjaminan nasabah.<sup>20</sup> Hitungan besarnya yaitu jumlah biaya guna menambahkan modal disetor sampai memenuhi ketentuan mengenai peningkatan kesehatan pada perbankan.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Febriyanti, S., Saptono, H., & Mahmudah, S, 2016. *Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposito Akibat Likuidasi Perbankan*. Diponegoro Law Journal, 5 (2), 13.

<sup>21</sup>SUHERMAN, A, 2011. *Penerapan dan Tanggung Jawab Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menyelesaikan dan Menangani Perbankan Gagal (Fail Perbankan): STUDI KASUS PERBANKAN CENTURY* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

#### 4. Kesimpulan

Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam perbankan di Indonesia sangat erat kaitannya menggunakan pemberian perlindungan (*protection*) kepada nasabah penyimpan. Mengapa bank perkreditan rakyat wajib mempunyai program Lembaga Penjamin Simpanan, tujuannya melindungi keamanan simpanan nasabah masyarakat. Saran, perbankan sebagai lembaga jasa keuangan pada menjalankan intermediasi yaitu, menghimpun dan menyalurkan kembali untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Simpanan masyarakat tetap aman bila perbankan perkreditan rakyat terjadi kegagalan usaha atau terjadi likuidasi, lembaga akan mengembalikan dana simpanan masyarakat itu sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat atau nasabah pada menyimpan dananya dibank, agar mengikuti ketentuan program penjaminan simpanan pada ditetapkan. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) wajib mengikuti program tersebut

#### REFERENCES

##### Buku

- Zainal Asikin, 2016 *Pengantar Peraturan Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Zulfi Diane Zaini, 2012, *Indenpendensi Perbankan Indonesia dan Penyelesaian Perbankan Bermasalah*, Bandung: CV Keni Media.
- Hermansyah, 2011, *Peraturan Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Lukman Santoso AZ, Lukman, 2011, *Hak dan Kewajiban Peraturan Nasabah Perbankan*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia
- Rachmadi Usman, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Bandung, Mandar Maju.

##### Jurnal

- A. A., NUGROHO, & Sugianto, S, 2017, *Kajian Peraturan Mengenai Peran dan Fungsi LPS didalam Menjamin Simpanan Nasabah Perbankan*. Jurnal Yuridis.
- Fahrial, 2018, "Peran Perbankan Didalam Pembangunan Ekonomi Nasional", *Ensiklopedia of Journal*.
- Inda Rahadian, "Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan dan Penyelamatan Perbankan Gagal Berdampak Sistemik" 23 (1) *Jurnal Peraturan Ius Quia Iustum*, (2018): 345-346
- Jayadi, H., & Adolf, H, 2018, *Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Didalam Peraturan Perbankan Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Peraturan (JKP)*.
- Jeanette Stephani, 2013, "Analisis Peraturan Peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Melindungi Nasabah Perbankan", *Jurnal Ilmu Peraturan Legal Opinion*.
- Lisungan, J. E. J, 2020, *Peran Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Perlindungan Perbankan dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2004, Lex Privatum*.
- Mamuaja, J, 2015, *Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan dalam Rangka Perlindungan Peraturan Untuk Nasabah Perbankan di Indonesia*. *Lex Privatum*.
- R, Susanto, & Z, A. H, Masri, 2020, *Peran Lembaga Penjamin Simpanan dalam Pengelolaan Sistem Stabilitas Keuangan Indonesia*. RELASI: JURNAL EKONOMI.

Saptono, S., H, Febryanti & Mahmudah, S, 2016, *Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Penyimpan Bilyet Deposit Akibat Likuidasi Perbankan*, Dipenegoro Law Journal.

SUHERMAN, A, 2011, *Peranan dan Tanggung Jawab Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Menyelesaikan dan Menangani Perbankan Gagal (Fail Perbankan): STUDI KASUS PERBANKAN CENTURY* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Yudha Hernoko, Agus, 2016, *"The Principle of Proportionality as The Basic Exchange Rights and Obligation of The Parties in The Commercial Contract"*, Jurnal Peraturan dan Peradilan.

### **Peraturan Perundang Undangan**

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2/PLPS/2010 mengenai Program Penjamin Simpanan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Lembaran Negara Bangsa Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96.

### **Website**

Rafli. 2011, *Ekonomi dan Jasa Perbankan*. [www.studentumum.ac.id](http://www.studentumum.ac.id) (diakses pada tanggal 1 Juni 2021 pukul 14.00 WITA).

